



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 271 / B. IV/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KOORDINASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan Instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung; dan
 - b. mempersiapkan panduan dan menginformasikan kegiatan pameran pariwisata di Provinsi Lampung kepada Dinas/Instansi terkait dan Pengusaha Pariwisata.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Pariwisata dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 271 / B.IV / HK / 2009

TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI KOORDINASI PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Ketua	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Tim Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Pariwisata Kode Rekening: 5.2.1.01.01.
2	Kabag Promosi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	175.000	
3	Kasubag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Sekretaris	160.000	
4	Kasi Sarana Promosi Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung.	Anggota	150.000	
5	Kasubag Kemitraan dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
6	Kasubbag Promosi Investasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
7	Elia Kontesa NSU (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
8	Irvan Julian Alam, SH NSU (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). Zulvikar, SE NSU (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Anggota	150.000 150.000	

10	Rina Oktavia NSU (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
----	--	---------	---------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU